

UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Jl. Sukamukti-Cinta no 56 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening Kab Garut 44148

081323454928

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Unit Gawat Darurat;

No. SK : 004/SK/PKM-SKM/ I /2024

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk /Kartu Keluarga
2. Kartu KIS
3. Kartu Berobat bagi pasien yang pernah berobat sebelumnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. 1) Pasien datang 2) Pendaftaran oleh keluarga/pengantar 3) Dilakukan tindakan medis sesuai dengan keluhan 4) Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5) Penyelesaian administrasi di kasir (untuk pasien Umum) 6) Pengambilan obat di Pelayanan Farmasi 7) Pasien pulang/dirawat/rujuk Catatan : 1) Diprioritaskan pada penanganan pasien 2) Pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien

Waktu Penyelesaian

0

- 1) Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit;
- 2) Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien



UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Jl. Sukamukti-Cinta no 56 Desa Sukamukti Kecamatan Sukawening Kab Garut 44148

081323454928

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / UPT PUSKESMAS SUKAMUKTI

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Bupati Garut.

Produk Pelayanan

1. Unit gawat darurat

Pengaduan Layanan

Pengaduan melalui :

- Melalui kotak saran;
- Melalui Telepon/ SMS/ WA 081314160861;
- Media Sosial : Facebook (Puskesmas Sukamukti);
- Petugas Penangan pengaduan.